



**SALINAN**

# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG**

**NOMOR 22 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN  
USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI WILYAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil, Pelaksana IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KEPADA CAMAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil menengah adalah Dinas Koperasi dan usaha Kecil Menengah Kabupten Tulang Bawang;
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang;
8. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang;

10. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
11. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar;
12. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandate;
13. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/penyerahan suatu tugas dan atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya;
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan dan Sasaran pendelegasian sebagian kewenangan pelaksanaan IUM adalah:

- a. Untuk mempercepat proses pelayanan publik dibidang Perizinan;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dibidang Perizinan.
- c. Terwujudnya pelayanan publik bidang perizinan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel;
- d. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang Perizinan.

## **BAB III**

### **KRITERIA USAHA MIKRO**

#### **Pasal 3**

Kriteria Usaha Mikro adalah usaha mikro yang aktivitas usahanya berkeliling (mobile), usaha rumahan selama tidak merubah sebagian besar tempat tinggal menjadi tempat usaha serta kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

## **BAB IV**

### **PENDELEGASIAN KEWENANGAN IUM**

#### **Pasal 4**

- (1) Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan di bidang pelayanan perizinan Usaha Mikro Camat;
- (2) Penyerahan tugas, hak dan kewajiban beserta pertanggungjawaban perizinan dan hak perizinan termasuk penandatangananannya oleh Camat;
- (3) Bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan Usaha Mikro dan Kecil;

## **BAB V**

### **RUANG LINGKUP PELAYANAN**

#### **Pasal 5**

Ruang lingkup pelayanan pada izin Usaha Mikro ini diberikan hanya kepada Pelaku Usaha Mikro.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN IZIN USAHA MIKRO**

#### **Pasal 6**

- (1) Camat memberikan IUM dalam bentuk naskah satu lembar;
- (2) Pemberian IUM diberikan kepada pelaku usaha mikro;
- (3) Pemberian IUM kepada usaha mikro tidak dikenakan biaya baik retribusi maupun biaya lainnya (gratis), apabila **Petugas/Aparatur Pemerintah** memungut biaya akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) IUM diterbitkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan dinyatakan lengkap dan benar;
- (5) Camat dapat melakukan pencabutan IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila melanggar ketentuan perundang-undang yang berlaku;
- (6) Permohonan IUM paling sedikit melampirkan berkas:
  - a. Pengantar dari Lurah / Kepala Kampung terkait lokasi usaha;
  - b. Kartu Tanda Penduduk / Identitas lainnya;
  - c. Kartu Keluarga;
  - d. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;

- e. Formulir yang memuat tentang:
  - 1. Nama;
  - 2. Nomor KTP;
  - 3. Nomor Telepon;
  - 4. Alamat Domisili;
  - 5. Kegiatan Usaha;
  - 6. Sarana Usaha yang digunakan;
  - 7. Jumlah Modal Usaha (Format terlampir)
- (7) Format permohonan IUM sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (8) Format IUM sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Kop Kecamatan;
  - b. Nama Izin;
  - c. Nomor Izin Usaha;
  - d. Dasar Hukum;
  - e. Data Pemohon yang terdiri dari atas: nama, nomor KTP, nama usaha, alamat, nomor telepon, NPWP, jenis usaha; dan
  - f. Tanda tangan camat (contoh naskah terlampir).

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Bupati melalui SKPD teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUM di bawah koordinator Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun;
- (3) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUM kepada Bupati melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Dinas DPMPSTSP setiap bulannya;
- (4) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta DPMPSTSP menyusun laporan Bupati mengenai hasil pemberian IUM yang akan disampaikan kepada Gubernur Lampung.

## **BAB VIII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 8**

Segala biaya yang timbul akibat pelimpahan kewenangan dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing kecamatan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 9**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

**Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati Tulang Bawang ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camat di Wilayah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 3 April 2017

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 3 April 2017


**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

**SOBRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR:**

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG - UNDANGAN,**



**SAUT SINURAT, SH**  
PEMBINA TK 1/ IV.B  
NIP. 19690110 109403 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 22 TAHUN 2017

TANGGAL : 3 April 2017

Kepada Yth.  
Camat .....  
Di -  
.....

PERMOHONAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK)	
Dengan Hormat, Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha :	
<b>I. IDENTITAS PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB</b> (Diisi oleh Pemilik/Pengurus/Penangguna Jawab dengan huruf cetak dan jelas)	
1. Nama Lengkap Pemilik	: .....
2. Alamat Tempat Tinggal	: .....
3. Nomor telepon/Fax/Hp *)	: .....
4. Nomor KTP / SIM *)	: .....
<b>II. IDENTITAS PERUSAHAAN / USAHA</b>	
1. Nama Usaha	: .....
2. Jenis Usaha	: .....
3. Modal Usaha	: .....
4. Nomor telepon/Fax/Hp *)	: .....
5. NPWP	: .....
6. Alamat Usaha	: .....
7. RT. / RW.	: .....
8. Kelurahan / Desa	: .....
9. Kabupaten	: Tulang Bawang, Propinsi Lampung, KodePos :
<b>IV KELENGKAPAN PERSYARATAN</b> (Ditandai oleh petugas)	
1. Surat Pengantar dari Lurah / Kepala Kampung terkait lokasi usaha	
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk / Idenritas lainnya	
3. Foto copy Kartu Keluarga	
4. Pas Photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar	
5 .....	
<b>V. PERNYATAAN</b>	
Demikianlah permohonan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila usaha saya melanggar ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, saya nyatakan bersedia untuk dicabut perizinan usaha yang saya miliki.	


Tulang Bawang, .....2017

Pemohon,

(.....)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG - UNDANGAN,

**BUPATI TULANG BAWANG,**



ttd

**SAUT SINURAT, SH**  
PEMBINA TK 1/ IV.B  
NIP. 19690110 199403 1 007

**HANAN A. ROZAK**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 22 TAHUN 2017  
TANGGAL : 3 April 2017

**IZIN USAHA MIKRO (IUM)**

Nomor :

MEMBACA : Surat Permohonan Sdr. .... tanggal ....., hal permohon untuk memperoleh Izin Usaha Mikro (IUM) .

MENINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaera  
2. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha Mikro dan Kecil ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.  
4. Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kepada Camat di Kabupaten TulangBawang.

**MEMBERI IZIN USAHA MIKRO (IUM)**

KepadaSdr. :  
Nomor KTP :  
A l a m a t :  
Jenis Usaha :  
Alamat Usaha :  
No. Telp :  
N P W P :

1. Tempat usaha beserta pekarangannya selamanya harus dalam keadaan bersih.
2. Pemilik usaha diwajibkan untuk menghindarkan segala sesuatu yang menimbulkan pencemaran lingkungan.
3. Di dalam tempat usaha tersebut harus disediakan alat pemadam api yang berguna menjaga bahaya kebakaran.
4. Tidak dibenarkan melakukan penimbunan barang dengan maksud menaikkan harga untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menyusahkan masyarakat.
5. Bagi usaha yang menggunakan mesin hendaknya senantiasa menjaga agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat dan dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitarnya.
6. Terhadap bangunan-bangunan milik Pemerintah KabupatenTulang Bawang, Pemegang Izin Usaha Mikro ini harus mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian sewa-menyewa.
7. Izin Usaha Mikro ini harus diletakkan ditempat yang terang dan berkaca sehingga mudah terlihat, bila sewaktu-waktu dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwajib.
8. Izin Usaha Mikro tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain.
9. Apabila kegiatan usaha berhenti atau pindah tempat, maka Izin Usaha Mikro ini dicabut dan tidak berlaku lagi.
10. Apabila salah satu dari ketentuan tersebut di atas tidak dipatuhi, maka Izin Usaha Mikro ini dicabut dan Kepada yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :

.....  
CAMAT .....,  
KABUPATEN TULANG BAWANG,

.....  
NIP. ....

**TEMBUSAN :**

- Bupati Tulang Bawang.  
c/q. 1. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

ttd

**HANAN A. ROZAK**

  
**SAUT SINURAT, SH  
PEMBINA TK 1/ IV.B  
NIP. 19690110 199403 1 007**